

# **Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat**

## ***Analysis of Ethnic Conflict Handling Policy in Sorong City, West Papua Province***

Eri R Hidayat, IDK Kerta Widana, Ezrah Ariandy Macpal

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

**Abstrak** - Kota Sorong merupakan satu dari sekian banyak daerah yang memiliki keberagaman, baik kebiasaan, adat istiadat, maupun agama. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari banyaknya kehadiran masyarakat dari wilayah Indonesia lainnya yang berbaur dengan masyarakat lokal. Namun nampaknya keadaan tersebut menyisihkan potensi konflik yang besar terutama dengan masyarakat lokal. Terjadinya konflik seringkali dipicu oleh maraknya aksi sepele yang mengganggu ketertiban masyarakat seperti aksi kejahatan yang diakibatkan oleh pengkonsumsian minuman keras yang tidak terkendali. Hal ini menarik untuk diteliti ketika permasalahan individu dibelokkan menjadi masalah antarkelompok. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penanganan konflik dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, yang mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan proses analisis permasalahan menggunakan teori identitas sosial (Tajfel,1979), teori hubungan masyarakat (Frazer & Fitzduff, 1994), teori transformasi konflik (Miall, 2004) dan teori kebijakan (Lasswell & Kaplan,1970), yang dipadukan dengan konsep penanganan konflik sosial sesuai dengan UU No.7 tahun 2012. Dari penelitian ini ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik etnis adalah faktor ketertiban masyarakat, faktor sosial budaya, kondisi perekonomian yang tidak merata, isu politik, serta tumbuhnya paham-paham separatisme. Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Pemkot Sorong disarankan untuk memberdayakan wadah-wadah seperti FKUB, FPK, FKDM, dan Kominda sebagai langkah pencegahan konflik, selain daripada pembuatan kebijakan dalam rangka menanggulangi konflik etnis di wilayahnya. Selain itu, di sarankan untuk mengadakan penelitian lanjutan terkait konflik etnis di Kota Sorong mengingat kondisi sosial Kota Sorong yang heterogen, sehingga potensi ancaman perpecahan akan selalu ada di antara masyarakat.

**Kata Kunci** : *Konflik etnis, Kebijakan, Hubungan Masyarakat, Penanganan Konflik Sosial*

**Abstract** - Sorong city is one of the many areas in Indonesia that have diverse habits, customs, and religion. This diversity can be seen from the number of immigrants from across Indonesia who are blending in with the locals. But this condition can become a great potential for conflicts, especially with the local community. The source of conflict in Sorong is often triggered by of small actions that can disrupt public order, such as criminal acts caused by uncontrolled consumption of alcohol. Therefore, it is interesting to know how individual problems can be deflected into problem between groups. Based on these facts, this research aims to analyze how conflict management policies were implemented by the stakeholders, including the prevention, cessation, and post-conflict recovery. Research method being used is qualitative, and to analyze the issues, theories of social identity (Tajfel, 1979), community relations (Frazer & Fitzduff, 1994), conflict transformation (Miall, 2004) and policy theory (Lasswell & Kaplan, 1970), combined with the Indonesian Law no. 7 2012 on handling of social conflicts, were utilized. The result of the research showed that the causes of ethnic conflict in Sorong were public order factors, social and cultural factors, imbalances in the economic conditions, political issues, and the growth of separatist ideologies. In order to address these problems, the municipal government of Sorong is advised to empower local forums such as: FKUB, FPK, FKDM, and Kominda as conflict prevention measures, apart from policy-making instruments to overcome ethnic conflict in the region. Further research related to the ethnic conflict in Sorong should also be conducted considering the heterogeneous social conditions which can cause future social conflict.

**Keywords:** ethnic conflict, policy, community relations, Social Conflict Handling

## Pendahuluan

Konflik merupakan sebuah konsekuensi dari adanya interaksi antarmanusia dengan berbagai kepentingan yang melatarbelakanginya. Konflik yang terjadi antarbangsa ataupun konflik internal yang melibatkan antarsuku di suatu wilayah menjadi sebuah pemandangan yang sering muncul dalam sejarah manusia. Bahkan, konflik yang dipicu karena adanya perbedaan etnis masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang di dalamnya terdapat bermacam-macam etnis membuatnya

penuh dengan keragaman budaya namun juga menjadi potensi konflik yang dapat meledak sewaktu-waktu.

Pada dasarnya, terdapat persaingan baik antara orang Papua dengan masyarakat pendatang sehingga memunculkan perasaan “berbeda” yang diimplementasikan dalam terbentuknya nasionalisme sebagai orang Papua, bukan orang Indonesia (Chauvel, 2005). Ingatan sejarah masa lalu yang tetap ada pada sebagian orang Papua yakni mereka merasa bukanlah bagian dari bangsa Indonesia karena Papua telah menjadi sebuah negara merdeka. Kondisi ini membuat adanya anggapan dari pihak

lain yang menyatakan masuknya Papua ke dalam Indonesia dinilai sebagai bentuk kolonialisasi dan penjajahan serta terdapat praktik genosida didalamnya (Anderson K. , 2015). Sehingga dalam hal ini, Orang Papua belum benar-benar mengidentifikasi diri sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang tertulis dalam sebuah laporan perjalanan yang dibuat oleh media massa nasional, Kompas yang berjudul *Ekspedisi Tanah Papua* (Anderson K. , 2015) menyatakan bahwa masyarakat pendatang sering diidentikan dengan kata *amber*, yang sering di konotasikan dengan orang rambut lurus berbangsa Melayu, berbeda dengan orang Papua berambut keriting yang disebut *komin* yang berbangsa Melanesia

Lebih lanjut, pasca Papua menjadi bagian dari Indonesia ialah kedatangan masyarakat pendatang lainnya, baik secara mandiri maupun melalui program transmigrasi yang ditempatkan di Kabupaten Sorong. Meskipun daerah tujuan program ini berada di Kabupaten Sorong dan bukan di Kota Sorong namun pada prinsipnya ditentang oleh orang asli Papua yang menganggap program transmigrasi yang pernah dan akan kembali dilancarkan oleh pemerintah pusat dianggap akan memperparah proses “peminggiran” orang asli Papua.

Selain itu transmigrasi akan memperparah konflik dan ketidakadilan di Papua (Dagur, 2014).

Kota Sorong sendiri merupakan daerah tujuan migrasi berbagai pendatang yang berasal dari wilayah lain di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Sorong pada tahun 2015 terdapat 225.588 jiwa. Seiring dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk dan makin besarnya arus pendatang yang ada di Kota Sorong, maka hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konflik antaretnis yang sulit untuk dihindari. Adanya hal inilah yang sering memicu munculnya konflik di Sorong yang biasanya diawali dengan adanya bentrokan oleh individu yang kemudian bertransformasi menjadi bentrokan antar kelompok. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh bentrokan yang pernah terjadi di kota Sorong.

Dalam perkembangannya kota Sorong terindikasi sebagai wilayah yang rawan akan potensi konflik seperti terlihat pada bentrokan yang terjadi pada 28 Oktober 2012 yang menyebabkan terhambatnya segala aktivitas perkotaan yang berlangsung beberapa waktu (Waromi, 2012). Aksi bentrokan dimulai ketika terjadi pertikaian langsung di

antara kelompok yang mengasosiasikan diri dengan suku Kei berhadapan dengan kelompok dari suku Serui. Kondisi permusuhan semakin membesar ketika terdapat pembakaran beberapa rumah orang Serui di wilayah Klademak Pantai yang akhirnya menambah kemarahan orang-orang Serui, tidak hanya berdomisili di kota Sorong, namun juga berdampak pada masyarakat Serui yang berada di Manokwari dengan melakukan aksi unjuk rasa (Setyawan, 2012). Namun demikian, bentrokan ini tidak sampai membesar hingga ke arah kerusuhan massal berkat kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong bersama aparat Kepolisian beserta Kodim 1704/Sorong yang melakukan fasilitasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan adat serta pemuda (Anonim, Jawa Pos Group, 2012).

Selain contoh tersebut, peristiwa bentrokan kembali terjadi pada 21 April 2014 yang melibatkan dua kelompok masyarakat yang berbeda dan dilatarbelakangi oleh adanya pemukulan seorang tokoh agama dari etnis pendatang yang dilakukan oleh seorang oknum etnis asli Papua yang sedang mabuk (Waromi, 2014). Peristiwa ini pun

membuat suatu kelompok masyarakat tidak menerima aksi yang dilakukan oleh oknum yang menganiaya seorang tokoh agama. Akibatnya, kelompok masyarakat ini melakukan aksi balasan dengan saling menyerang masyarakat kelompok lain yang diasosiasikan berasal dari kelompok etnis masyarakat yang sama dengan pelaku penganiayaan. Akhirnya dampak yang ditimbulkan akibat aksi ini ialah tiga orang yang mengalami luka-luka, tiga unit motor dan satu rumah warga yang dibakar oleh massa. Selain itu, suasana kota yang mencekam dengan berhentinya segala aktivitas masyarakat. Hal menarik yang patut diperhatikan terkait bentrokan ini ialah pernyataan yang disampaikan oleh pejabat Kepolisian yang berwenang seperti yang dilansir dalam laman [republika.com](http://republika.com) (Maharani, 2014) menyatakan bahwa bentrokan di Kota Sorong merupakan upaya yang sengaja diciptakan oleh kelompok pro-Papua Merdeka untuk membenturkan kehidupan masyarakat melalui isu agama yang sebelumnya telah hidup harmonis di Kota Sorong.

Peristiwa bentrokan yang melibatkan dua kelompok masyarakat juga terjadi pada 03 Februari 2016 ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai

masyarakat Kei melakukan penyerangan terhadap masyarakat Maybrat (Subarkah, 2016). Penyerangan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pemenuhan janji kepada masyarakat Maybrat atas meninggalnya salah seorang dari Kei beberapa bulan lalu. Terkait dengan konflik ini, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mewakili Propinsi Papua Barat Jimmie Demianus Ijie memberikan respon yang dimuat dalam [republika.com](http://republika.com) yang menyatakan bahwa Kota Sorong sebagai salah satu pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Menurutnya konflik kerap kali timbul antara masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang misalnya yang berasal dari Makassar, Buton, dan Maluku. Potensi konflik yang tinggi di Sorong dikarenakan adanya perpindahan para mantan pelaku kerusuhan dari wilayah lain dan menetap di Sorong. Selain itu menurut Ijie, konflik antaretnis di Kota Sorong dapat dibedakan kedalam beberapa bentuk misalnya konflik antara masyarakat asli Papua dengan pendatang yang berasal dari Makassar, Buton, dan Maluku biasanya berkaitan dengan persoalan ekonomi. Sedangkan konflik masyarakat asli dengan pendatang dari

Jawa biasanya terjadi karena persoalan tanah.

Dengan mempelajari fenomena konflik yang terjadi, maka dapat dilihat penyebarluasan konflik mulai mengalami eskalasi ketika terdapat korban yang meskipun tidak berujung pada hilangnya nyawa seseorang, namun kejadian ini menjadi pemicu dari sebuah masalah yang memang sudah lebih dahulu ada di Kota Sorong yaitu perselisihan antaretnis antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli Papua. Adanya stigma yang menguat di dalam masyarakat misalnya terkait penguasaan sektor-sektor ekonomi oleh suku-suku bukan asli Papua menjadi faktor pendorong konflik yang timbul dalam interaksi masyarakat.

Patut diperhatikan bahwa hadirnya konflik di Kota Sorong meskipun pada awalnya hanya bersifat personal, namun pada perkembangannya dapat berubah menjadi konflik antaretnis. Peneliti beranggapan bahwa faktor kedekatan individu ke dalam sebuah kelompok atau dalam hal ini primordialisme memiliki pengaruh yang besar dalam proses interaksi antarkelompok. Di satu sisi sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya, namun di pihak lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki

sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain (Rustanto, 2015, p. 50). Perasaan primordialisme ini pada akhirnya dapat menuntun seseorang untuk mulai melakukan kategorisasi, dalam hal ini adanya kecenderungan untuk membuat kategori sosial yang membedakan antara “kita dan “mereka” yang dijelaskan oleh Tajfel dan Turner (1979) dalam sebuah teori yang dinamakan teori identitas sosial, menjelaskan individu yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok sosial tertentu dengan menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya (McLeod, 2008).

Kondisi yang terjadi di Kota Sorong apabila dibiarkan tentu akan berdampak pada terganggunya segala aktivitas dan bisa jadi konflik dapat dipakai sebagai media oleh beberapa oknum dalam rangka menciptakan citra pemerintah yang buruk demi mendapatkan tujuannya. Sehingga diperlukan upaya konkrit dalam rangka pencegahan konflik di masa yang akan datang mengingat konflik yang dilandasi pada perbedaan etnis dapat membahayakan, bukan hanya terhadap keharmonisan masyarakat di Kota Sorong, tetapi juga mengancam

eksistensi keberagaman yang telah terjalin. Untuk itu, penanganan terkait konflik di Kota Sorong harus segera dilakukan mengingat potensi ancaman yang secara tidak langsung dapat merusak eksistensi perdamaian yang telah di bangun lama di kota ini. Dinamika konflik antaretnis sulit untuk dikendalikan apabila telah berada dalam spektrum yang besar sehingga sedini mungkin harus dapat dicegah, sehingga konflik tidak bertransformasi menjadi kekerasan langsung. Konflik yang terjadi di Kota Sorong apabila tidak ditangani secara serius, maka akan menjadi sesuatu yang bersifat destruktif.

Dalam rangka menciptakan hubungan masyarakat yang damai serta menciptakan transformasi konflik yang efektif dalam setiap interaksi masyarakat, maka diperlukan sebuah kebijakan terkait penanganan konflik sosial. Di Indonesia sendiri terdapat kebijakan nasional terkait konflik sosial yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Kebijakan ini diperlukan demi menangani konflik yang dimulai dari dari pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. selain itu diperlukan upaya bersama oleh para pihak yang berkepentingan demi menjalankan kebijakan terkait

penanganan konflik sosial. Hal ini perlu diperhatikan karena kegagalan pihak-pihak yang terkait dalam mengontrol situasi yang berkembang akan berdampak pada terciptanya masyarakat yang akan tersegmentasi berdasarkan etnis. Dengan demikian, maka penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat.

### **Pembahasan**

Untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka penanganan konflik etnis di Kota Sorong maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik etnis diantara di Sorong, yakni:

**Pertama,** faktor ketertiban masyarakat. Ketidapatuhan masyarakat dalam rangka tanggungjawabnya dalam menjaga stabilitas keamanan dapat dilihat dari aksi-aksi merugikan yang mengganggu ketertiban masyarakat umum itu sendiri. Kemunculan aksi-aksi partikular yang meresahkan masyarakat umum menjadi bukti kurangnya kesadaran sebagian orang untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dalam interaksi antarmasyarakat. Hal ini semakin diperparah ketika aksi suatu oknum

personal yang tidak bertanggungjawab namun pada perkembangan berikutnya sering di tarik menjadi sebuah permasalahan kelompok. Akhirnya yang terjadi ialah terjadi pembelokan fokus masalah, dari individu kepada kelompok.

Pada praktiknya, perlu diingat bahwa segala bentuk kebijakan yang dibuat tidak hanya sebatas pada tahapan pembuatan semata. Harus ada pengawasan secara berkelanjutan terkait kebijakan tersebut. Karena apa yang ditemukan di lokasi penelitian masih menggambarkan hal yang sebaliknya. Masih banyak ditemukan lokasi-lokasi penjualan miras yang tidak pada tempatnya seperti di toko-toko, bahkan di rumah-rumah penduduk. Selain pengawasan, perlu dilakukan evaluasi dengan standar yang jelas terkait kebijakan yang diambil. Hal ini tampaknya masih belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong. Evaluasi kebijakan berguna dalam rangka memonitor keefektivitasan kebijakan tersebut dan apabila terdapat kekurangan, maka hal tersebut menjadi masukan guna perbaikan kebijakan tersebut.

Selain dari sisi Pemkot Sorong, setiap masyarakat harus menyadari bahwa keamanan merupakan tanggungjawab bersama para pemangku

kepentingan dan segenap elemen masyarakat. Kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah hendaknya dibaca oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang berguna demi tertatanya kehidupan antarmasyarakat yang baik dan produktif. Dalam teori *Constitutional Order theory* yang dikemukakan oleh Philip Bobbitt dikemukakan bahwa kepatuhan terdapat sebuah hukum menjadi kunci atas sebuah keadaan teratur. (1982). Dalam teori ini dikemukakan bahwa sebuah hukum bisa saja dibuat dengan tidak bijaksana, namun hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan fatal. Karena pada dasarnya, hukum dibuat berdasarkan dengan keadaan dan persetujuan yang berlaku dalam masyarakat. Demi terciptanya sebuah sistem hukum yang teratur, maka hukum yang diterapkan sebaiknya memperhatikan kondisi lingkungan dimana hukum itu akan diterapkan.

Dalam teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Friedman (2005) mengemukakan bahwa terdapat empat komponen yang mempengaruhi jalannya sistem hukum yakni: substansi, prosedur, struktur, dan budaya hukum seperti yang dijelaskannya bahwa substansi hukum menyangkut segala aturan baik formal maupun informal, norma, bahkan aturan

pengadilan. Kemudian komponen berikutnya yakni prosedur hukum menyangkut cara penanggulangan sebuah perkara, meloloskan sebuah aturan, penanganan kasus, dan lain sebagainya. Komponen ketiga yaitu struktur hukum yang menyangkut tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Dan komponen terakhir yakni budaya hukum menyangkut sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum yang berasal tidak hanya dari para pejabat negara, melainkan juga budaya dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, meskipun struktur, prosedur, dan substansi suatu hukum bersifat sama, namun pada implementasinya, dapat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan budaya yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lainnya.

Dalam kasus yang terjadi di Kota Sorong, hal ini terlihat dengan sangat jelas yakni adanya penghargaan akan hukum adat untuk dijadikan sebagai salah satu media untuk menyelesaikan konflik diantara dua kelompok yang bertikai. Jika dilihat dari struktur, substansi, dan prosedur yang ada, maka hukum yang berlaku di Kota Sorong memiliki



kesamaan dengan seluruh wilayah Indonesia lainnya sebagai satu masyarakat yang memiliki hukum nasional yang sama. Akan tetapi dalam praktiknya, implemmentasi hukum di Kota Sorong memunculkan hal yang sedikit berbeda dengan wilayah lainnya, karena meletakkan hukum adat pada posisi yang cukup penting.

**Kedua**, faktor sosial budaya. Pada dasarnya, faktor akibat benturan sosial budaya antarkelompok dapat ditelusuri melalui analisis aktor seperti yang telah dikemukakan oleh Jeong. Aktor konflik merupakan seorang individu atau kelompok yang secara langsung ataupun tidak secara langsung turut mempengaruhi dinamika konflik. Dalam beberapa kali bentrokan yang bernuansa etnis di Kota Sorong, maka dapat diklasifikasikan beberapa aktor-aktor yang terlibat. Pihak yang terlibat seringkali berasal dari suku-suku yang memiliki kepentingan dalam menuntut pihak lain yang dianggap merugikan mereka. Dalam kasus di Kota Sorong bahwa pada umumnya hanya beberapa kelompok suku tertentu yang kerap kali melakukan aksi penyerangan dengan bermotif konflik etnis. Suku-suku tersebut apabila diamati memiliki beberapa persamaan yang kurang lebih menjadi

faktor pendorong bagi mereka untuk melakukan konfrontasi.

Lebih lanjut, apabila berbicara mengenai kelompok yang seringkali terlibat dalam pertikaian ialah kesamaan kedua kelompok yang hidup dalam kekerabatan yang kuat. Kuatnya hubungan kekerabatan ini bahkan terlihat dari tempat tinggal anggota-anggota kelompok yang berdekatan bahkan bersebelahan yang satu dengan yang lainnya. Kehadiran wilayah-wilayah yang sering diidentikan dengan salah satu suku tertentu misalnya terdapat: Kampung Bugis/Makassar, Kampung Kei, dan lain sebagainya di Kota Sorong secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan diri suatu kelompok sebagai sebuah entitas yang kuat dan solid.

Dalam kondisi tertentu, lingkungan yang homogen dapat mempengaruhi pola tingkah laku individu yang tinggal didalamnya. Apabila seseorang telah terbiasa berinteraksi dengan individu yang berlatarbelakang berbeda dengannya, maka kecerdasan budaya (*Cultural Intelegence*) individu tersebut akan terlatih. Artinya, individu tersebut mampu menempatkan dirinya, beradaptasi dengan lingkungan antarmasyarakat. Kecerdasan budaya sendiri didefinisikan sebagai sebuah

kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif didalam lingkungan budaya yang beragam (Early & Ang, 2003). Kecerdasan yang dimiliki membuatnya mampu bergaul dan memahami perbedaan-perbedaan sosial kultural yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lain.

Permasalahan individu dapat menjadi sebuah persoalan kelompok tidak terlepas juga dari budaya masyarakat Kota Sorong dan kebanyakan masyarakat di Indonesia pada umumnya, yakni budaya kolektivisme yang kuat mengakar dalam hubungan di dalam masyarakat. seperti yang dikemukakan oleh Trubisky,dkk bahwa dalam masyarakat kolektif, “ke-kitaan” menjadi sebuah identitas yang penting daripada sekedar “ke-akuan”. Kedekatan individu dalam sebuah kelompok berhubungan dengan kebutuhan individu untuk di akui di dalam masyarakat dengan menyematkan dirinya kedalam suatu kelompok, maka tingkat kepercayaan dirinya akan semakin tinggi. Dalam budaya masyarakat kolektif, dimana harga diri kelompok sangat dijunjung tinggi. Apabila terjadi suatu hal yang buruk kepada salah satu anggota kelompok, maka anggota kelompok lain akan menanggapi hal tersebut bukan sebagai masalah individu, melainkan

sebuah perlakuan memalukan (*shame and loss of face*) yang juga akan di terima oleh kelompok yang berasosiasi dengan individu tersebut.

Identitas masyarakat-masyarakat kolektif termasuk didalamnya suku-suku yang hidup di Kota Sorong lebih memilih mengindentikkan diri kedalam salah satu kelompok karena beberapa alasan. Alasan yang pertama ialah untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar sehingga dengan demikian tuntutan mereka akan lebih di dengar apabila menuntut sesuatu. Alasan yang kedua ialah adanya tujuan bersama bagi semua anggota kelompok yang sama. Tujuan bersama inilah yang menjadi tendensi anggota suatu kelompok cenderung lebih percaya kepada sesama anggota kelompoknya.

Selain melalui analisis aktor, penyebab konflik yang diakibatkan oleh perbedaan sosial budaya dapat dijelaskan melalui analisis tujuan dari konflik tersebut. Tujuan sebuah konflik merupakan sebuah kondisi yang dimotivasi oleh capaian-capaian yang dapat dilihat secara kasat mata. Seperti mendapatkan teritori, keuntungan ekonomi dan politik. Proses tuntutan demi mendapatkan tujuan masing-masing pihak yang berkonflik seringkali tidak rasional, terutama ketika kedua belah

pihak tidak mampu membedakan motivasi dengan kepentingan mereka, sehingga dalam hal ini harus dibedakan antara tujuan yang esensial dan yang non-esensial (Jeong, 2008, p. 24).

Tuntutan tujuan yang esensial dapat dilihat ketika terjadi sebuah konflik yang melibatkan individu yang berbeda suku. Dalam praktiknya, apabila salah satu individu tersebut berasal dari etnis asli Papua, maka bentuk penyelesaiannya dilakukan melalui hukum adat, atau dengan kata lain pembayaran ganti rugi melalui denda. Dengan adanya ikatan kolektif yang kuat, maka permasalahan ini dapat di bawah ke ranah konflik antarkelompok. Tuntutan pun semakin besar ketika melibatkan semua anggota kelompok. Karena tuntutan yang semakin besar inilah, maka potensi konflik pun semakin besar.

Tujuan dari konflik ini ialah agar kelompok dari pihak pelaku dan kelompoknya mau bertanggungjawab atas kerugian, baik materi maupun nyawa yang di alami bukan saja bagi keluarga korban, namun bagi kelompok suku secara umum. Apabila tuntutan ini disanggupi oleh pihak pelaku, maka tujuan mereka telah tercapai. Yang menjadi masalah apabila pihak pelaku tidak menyanggupi untuk membayar

denda secara adat. Akhirnya implikasinya mengarah pada instabilitas keamanan Kota karena kelompok dari korban tidak menerima hal tersebut. Upaya-upaya dilakukan baik secara damai seperti mediasi, ataupun upaya konfrontatif seperti pemblokadean jalan dapat dilakukan. Namun perlu di waspadai karena seringkali aksi-aksi dengan tujuan membayar ganti rugi atau denda adat dilakukan dengan motif-motif ekonomi. Hal ini sangat berbahaya karena telah berseberangan dengan tujuan diterapkannya hukum adat tersebut yaitu itikad untuk berdamai dengan keluarga korban (Informan 6, dalam wawancara pada 09 desember 2016).

Bagi masyarakat asli Papua, penghormatan terhadap hukum-hukum adat merupakan sebuah keharusan. Apabila terjadi kerugian yang menimpa orang asli Papua, maka bentuk penyelesaiannya di selesaikan dengan cara-cara adat. Bentuk-bentuk penyelesaian adat biasanya di tandai dengan pembayaran ganti rugi atau denda. Nilai yang dituntut pun akan bergantung pada kesepakatan musyawarah yang melibatkan keluarga dari korban, keluarga dari pelaku, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat, pihak keamanan, pihak pemerintah, dan pihak-

pihak lain yang dianggap berpengaruh seperti tokoh agama.

Sedangkan, bagi pihak lain yang tidak berada dalam tatanan adat tersebut seperti masyarakat pendatang, hal tersebut dapat ditolerir dengan membiarkan hukum positif sebagai jalan keluar demi terciptanya keadilan bagi korban dan keluarga korban. Namun bagi pihak yang sangat menjunjung tinggi hukum-hukum adat, maka penolakan untuk tidak menyanggupi aturan tersebut berupa pembayaran denda tidak hanya melukai keluarga korban, tetapi juga dianggap tidak menghargai hukum adat yang berlaku. Pada umumnya masyarakat pendatang lebih mempercayakan bentuk-bentuk penyelesaian melalui hukum positif yang berlaku di Kota Sorong. Hukum positif dianggap oleh masyarakat pendatang sebagai sebuah perangkat yang lebih adil karena segala hak dan kewajiban, serta bentuk-bentuk hukuman telah tertera didalamnya. Sehingga bentuk kepastian hukumnya lebih kuat. Berbeda dengan hukum adat yang biasanya berdasarkan pada tradisi-tradisi tidak tertulis dan bentuk-bentuk hukumannya bersifat longgar dan berdasarkan pada keputusan musyawarah. Akhirnya yang terjadi ialah terjadi konflik akibat perbedaan nilai yang

dianut. Tuntutan atas pengusutan kasus bagi pelaku dan sekaligus dipenuhinya tuntutan adat berupa pembayaran denda menjadi pemandangan yang seringkali terlihat apabila terjadi konflik yang melibatkan pendatang dan masyarakat asli Papua. Meskipun tidak semua kasus tindakan kriminal harus di bawa ke ranah adat, beberapa kasus seperti pembunuhan menjadi salah satu penyebab tuntutan adat ini muncul ke permukaan. Karena perbedaan inilah seringkali tersulut bentrokan lanjutan demi menuntut pihak pelaku tidak hanya di tangani secara hukum, tetapi juga harus membayar ganti rugi adat.

**Ketiga,** bagi sebagian orang, keadaan di Kota Sorong selama ini terkesan tidak adil karena penguasaan sektor-sektor ekonomi lebih di dominasi oleh para Pendatang daripada orang asli Papua. Persaingan di bidang informal selayaknya dikatakan sebagai persaingan yang tidak seimbang mengingat pengetahuan tentang ekonomi pasar dan manajemen perekonomian pasar masih terbatas terutama bagi orang-orang asli Papua. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat pendatang, khususnya yang berasal dari Sulawesi Selatan yang telah lama menekuni usaha di sektor informal sehingga secara garis besar telah

mengetahui cara menjalankan usaha yang menguntungkan.

Tuntutan untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat asli Papua selama ini memang selalu di gaungkan. Kondisi rata-rata masyarakat asli Papua yang masih di hidup dalam garis kemiskinan menjadi faktor pendorong isu ini terus diangkat. Salah satu penyebab faktor ekonomi masyarakat asli Papua masih ketinggalan dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pendatang ialah karena pilihan profesi kerja masyarakat asli Papua lebih dominan pada sektor-sektor formal seperti menjadi pegawai di pemerintahan dibandingkan dengan menjadi pelaku usaha di sektor-sektor informal. Yang terjadi ialah sektor informal lebih didominasi oleh masyarakat Pendatang.

Apabila di bandingkan di antara sektor formal dan informal di Kota Sorong secara kasat mata, maka keuntungan yang didapatkan melalui sektor informal jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sektor formal. Akhirnya yang terjadi di satu sisi masyarakat asli Papua menuntut penyetaraan ekonomi dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam sektor-sektor informal seperti halnya dalam

perekonomian pasar. Di satu sisi, masyarakat pendatang pun menuntut untuk diberikan perlindungan bagi mereka dalam rangka menjalankan usahanya di bidang perekonomian. Hal ini terjadi karena ketidaksamarataan pendapatan ekonomi dapat menyebabkan kecemburuan yang datang dari masyarakat asli Papua. Ketinggalan ekonomi yang dialami dianggap oleh mereka sebagai dampak dari penguasaan sektor ekonomi oleh Pendatang.

Kecemburuan ini dapat membuahkan tuntutan irasional seperti misalnya: mengusir para pendatang, khususnya dimana oknum dari salah satu suku pendatang tersebut melakukan kerugian atas seorang individu yang berasal dari masyarakat asli Papua. Pengusiran masyarakat pendatang dari etnis tertentu dianggap sebagai jalan guna menjerakan para pelaku untuk tidak bertindak kasar terutama kepada masyarakat asli Papua. Dan juga hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Pendatang tidak memiliki hak tinggal yang permanen karena tanah Papua secara eksklusif diperuntukkan untuk orang asli Papua semata. Meskipun pada praktiknya seperti yang terjadi di Kota Sorong, hak-hak kepemilikan tanah juga diserahkan kepada adat setempat

bersamaan dengan kepemilikan oleh negara. Hal ini dapat dibenarkan dan dilakukan dengan motivasi penghargaan atas nilai-nilai luhur yang telah ada jauh sebelum lahirnya negara. Sehingga seharusnya permasalahan individu hendaknya tidak disangkutpautkan dengan etnis para pelaku. Masing-masing pihak harus sama-sama menghargai keberadaan kelompok lainnya.

**Keempat,** konflik yang muncul akibat politik berangkat dari adanya perpecahan di dalam masyarakat sendiri terkait isu-isu politik yang sedang berlangsung misalnya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Bartos&Wehr (2002) menyatakan bahwa konflik dipicu karena adanya perbedaan baik kepentingan maupun nilai yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut diperburuk oleh prasangka-prasangka yang dibangun oleh satu pihak terhadap pihak yang lain.

Dari teori konflik tersebut, dapat ditarik beberapa hal yang dapat digunakan untuk menganalisis konflik akibat faktor politik. Yang pertama ialah konflik dipicu karena adanya perbedaan kepentingan. Hal ini jelas terlihat dalam beberapa kali Pilkada yang terjadi.

Masing-masing pihak tentu memiliki kepentingan untuk memenangkan pertandingan. Untuk memuluskan kepentingannya, maka dibangun sebuah prasangka-prasangka bahwa kelompok mereka “pasti menang” dalam Pilkada tersebut. Informasi tersebut disebarkan kepada pendukungnya. Hal ini cukup berbahaya karena apabila pihak mereka tidak menang dalam Pilkada, maka hal tersebut berpotensi memunculkan bentrokan sebagai dampak tidak menerima kekalahan. Hal ini diperburuk dengan “budaya suap” yang seringkali mewarnai pesta demokrasi tingkat daerah tersebut. Kehadiran *money politic* dianggap sebagai pelengkap yang wajar dalam setiap Pilkada. Sehingga dengan mudah massa di mobilisasi demi kepentingan pihak-pihak tertentu.

**Kelima,** isu ideologi juga muncul sebagai konsekuensi lahirnya organisasi-organisasi pro-kemerdekaan Papua baik muncul dengan gerakan kekerasan seperti: Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun gerakan moderat non-kekerasan seperti Presidium Dewan Papua. Namun selain di bidang politik, perjuangan kemerdekaan Papua nampaknya ditempuh dengan jalan adat seperti yang dijalankan oleh Dewwan Adat Papua (DAP) yang merupakan lembaga yang

dibentuk untuk menghimpun berbagai pimpinan suku/adat dan mengutamakan perjuangannya pada masalah-masalah hak-hak ulayat dan kebudayaan Papua.

Pada tahun 2002 DAP dibentuk oleh Thom Beenal dan aktivis Papua lainnya. Tujuan dibentuknya PDP ini ialah untuk meluruskan kembali sejarah Papua yang dianggap telah di ubah oleh pihak Nasionalis Indonesia. Selain itu PDP sebagai jalan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan tanpa kekerasan. Namun pada perkembangan selanjutnya, PDP tidak memiliki kekuatan yang berarti karena praktiknya pergerakan mereka hanya sebatas wacana politik di media lokal (Widjojo,dkk, 2008, pp. 34-36). Akhirnya DAP lebih aktif dibandingkan dengan PDP. Pada 12 Agustus 2005, DAP menyelenggarakan seminar dengan tajuk pembahasan pada evaluasi Otsus dan keputusan dari seminar tersebut menilai bahwa Otsus telah gagal. Respon lanjutan atas seminar tersebut berujung pada aksi demonstrasi dengan tuntutan mengembalikan UU Otsus yang dianggap gagal kepada pemerintah pusat. Tercatat lebih dari 15.000 orang mengikuti demonstrasi di Jayapura, belum lagi di beberapa daerah lainnya di tanah Papua, termasuk di ikuti oleh 2.000

orang demonstran di Sorong (Widjojo,dkk, pp. 126-130) Pengaruh DAP yang besar akhirnya seringkali membuat DAP sering berurusan dengan pihak keamanan.

Pemerintah Provinsi pun dapat mengupayakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pro-kemerdekaan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang telah ada. Majelis Rakyat Papua, merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dalam menjalankan tugasnya MRP berkewajiban untuk setia dan taat kepada NKRI, memegang dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, bersedia melayani masyarakat Papua dengan membangun dan menjaga kehidupan masyarakat asli Papua beserta adatnya.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik etnis diantara masyarakat asli dan pendatang di Kota Sorong. Maka berikut penjelasan terkait kebijakan penanganan konflik etnis oleh para pemangku kepentingan di kota Sorong. Ketika konflik berlangsung, perlu ada upaya dari

para pemangku kepentingan dalam rangka menangani konflik sehingga konflik tersebut tidak melebar hingga kerusuhan massal. Untuk itu adanya pertemuan para tokoh-tokoh masyarakat, Pemkot, Pihak Keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan kesempatan sebagai wadah untuk melaksanakan musyawarah. Dalam musyawarah ini juga yang nantinya akan diputuskan kebijakan apa yang akan di ambil baik oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun Pemkot dan aparat keamanan. Perlu diingat bahwa peran tokoh-tokoh ini sangat penting dan berpengaruh terhadap besar kecilnya konflik di masa depan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Lasswell & Kaplan (1970, p. 71) pun mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah program yang diproyeksikan dengan adanya tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Dalam kasus yang terjadi di Kota Sorong, terdapat salah satu kebijakan misalnya pembuatan Perda Pengendalian Mirras yang dibuat dengan tujuan agar terjalin hubungan yang positif baik antarindividu maupun antarkelompok dengan harapan setiap masyarakat dapat menghargai orang lain dengan tidak melakukan kekerasan kepada pihak lain tanpa adanya prasangka yang buruk. Akhirnya untuk mencapai hal tersebut, di terapkannya

pembatasan penjualan minuman keras di tempat-tempat tertentu yang telah di tentukan dan akan diawasi.

Perlu diingat bahwa menjaga pertahanan negara tidak hanya menjadi tugas dari pihak militer semata, melainkan seluruh warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” . Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dengan demikian, maka seluruh pihak berkewajiban untuk mempertahankan negara, terutama Pemerintah Kota sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di Kota Sorong. Keterlibatan Pemkot sangat penting karena terdapat beberapa hal seperti: Pemkot merupakan penanggungjawab yang sah terhadap kondisi keamanan di Kota Sorong. Pemkot berkepentingan untuk memastikan kelangsungan hidup kotanya stabil dan aman. Kedua, Pemkot memiliki seperangkat alat yang dapat memaksa setiap masyarakatnya untuk mematuhi aturan yang telah di tetapkan. Dalam



rangka pertahanan negara, Pemkot dituntut untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan Pemerintah Pusat. Salah satu contohnya ialah dengan membuat kebijakan terkait pengendalian Miras. Hal ini sejalan dengan cita-cita Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan generasi masa depannya.

Dalam teori transformasi konflik Miall, dinyatakan bahwa transformasi personal yang merujuk pada perubahan pengambilan kebijakan pada diri individu yang dilandaskan pada hati dan perasaan yang sebelumnya dipengaruhi oleh intervensi pihak ketiga. Dalam hal ini, intensi yang baik yang dilakukan oleh seorang pemimpin memainkan peran yang penting dalam konteks transformasi sebuah konflik. Pemerintah Kota bersama dengan aparat Keamanan dalam hal ini disebut sebagai pihak ketiga yang memberikan masukan kepada tokoh masyarakat yang mana anggotanya terlibat dalam bentrokan etnis. Kehadiran tokoh masyarakat sebuah kelompok suku menjadi salah satu kunci keberhasilan dan juga kunci kegagalan sebuah proses perdamaian antarkelompok. Mereka seringkali disebut aktor sekuritisasi atau desekuritisasi yang didefinisikan sebagai aktor utama yang bisa mempengaruhi

kelompok untuk melakukan [atau tidak melakukan] tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial (Malik, 2005, p. 53).

Dalam hal ini, kondisi Kota Sorong menunjukkan bahwa kasus kekerasan, kejahatan, dan aksi-aksi yang menimbulkan kerugian disebabkan oleh pengkonsumsian minuman keras secara tidak terkontrol oleh beberapa oknum. Permasalahan miras inilah yang pada akhirnya akan menyulut pada masalah-masalah lain seperti: pemalakan, pemukulan, hingga pembunuhan. Akibatnya, respon yang di berikan atas kasus-kasus kejahatan tersebut menjadi faktor pendorong terbentuknya opini liar yakni suku x melakukan kejahatan terhadap suku y, meskipun dalam praktiknya tidaklah demikian. Hal ini semakin besar apabila kasus tersebut melibatkan dua kelompok suku yang berbeda.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka bagi para pemangku kepentingan di Kota Sorong, perlu ada upaya pengendalian minuman keras di Kota Sorong. Dengan melakukan kontrol terhadap peredaran Miras, maka dengan bersamaan pencegahan konflik pun dapat dilakukan. Pemerintah Kota Sorong telah membuat dan menerapkan Peraturan

Daerah (Perda) terkait Pengendalian Minuman Keras. Pada prinsipnya, aturan tersebut mengatur tentang pengendalian minuman keras dan bukan pelarangan minuman keras. Upaya pengendalian miras ini diharapkan berbanding lurus dengan penurunan tindakan kejahatan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik etnis di Kota Sorong.

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang ideal bagi pemangku kepentingan, secara khusus Pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk saling bertukar pandangan, menyusun program-program yang berkelanjutan, dan sebagai sarana silaturahmi antartokoh agama. Namun nampaknya Pemkot Sorong masih belum memaksimalkan kehadiran FKUB sebagai sarana untuk mencegah konflik antarkelompok. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya dukungan, terutama dana bagi kelangsungan kehidupan forum ini. permasalahan ini nampaknya juga diserukan oleh perwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang menjelaskan kurangnya bantuan dana oleh Pemerintah Kota Sorong. Menurut mereka, posisi mereka dibutuhkan hanya ketika konflik etnis mulai memanas. Dengan kata lain, mereka hanya menjadi “pemadam

kebakaran” di kala konflik etnis sudah mulai menyulut masyarakat.

Dalam rangka menangani konflik, maka terdapat 3 langkah yang dilakukan terutama oleh para pemangku kepentingan dalam menormalisasi kondisi wilayah yang mengalami konflik menurut UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu :pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Upaya pertama ialah pencegahan konflik. Menurut UU No.7 Tahun 2012, Pencegahan konflik dapat dilakukan dengan upaya : (a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (c) membangun sistem peringatan dini; (d) meredam potensi konflik. Perlu diingat bahwa pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat bukan hanya tanggungjawab Pemkot Sorong, melainkan seluruh masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menjaga keamanan kota secara berkelanjutan. Upaya yang pertama yaitu kondisi masyarakat yang toleran dapat menjadi modal awal bagi pembangunan Kota Sorong. Selain itu prinsip kesetaraan di Kota Sorong telah lama digaungkan. Tidak ada perbedaan kebijakan antara masyarakat pendatang dan masyarakat

asli Papua. Kebijakan pengaharusan pemimpin putera daerah pun selama tidak dianggap sebagai kebijakan diskrimintif oleh para pendatang namun dianggap sebagai sebuah kebijakan pemberdayaan orang asli Papua untuk memimpin di negerinya sendiri.

Selanjutnya ada upaya untuk mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Upaya ini dapat dijalankan dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal yang telah ada di Kota Sorong. Sebagai masyarakat kolektif setiap masyarakat baik pendatang maupun orang asli Papua telah memiliki wadah-wadah organisasi kesukuan dengan dipimpin oleh tokoh masyarakatnya masing-masing. Apabila terjadi konflik, maka perangkat-perangkat organisasi inilah yang menjadi garda terdepan dalam bermusyawarah demi penyelesaian suatu persengketaan. Tradisi dimana faktor ketokohan menjadi sangat kharismatis di Kota Sorong secara tidak langsung turut membantu proses penyelesaian konflik, tidak terkecuali konflik etnis.

Membangun sistem peringatan dini berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat merupakan langkah untuk

mencegah sebuah konflik. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB, merupakan forum yang digunakan guna menjaring informasi-informasi dari bawah (*grassroot*) yang selanjutnya akan dibahas baik pada level taktis yakni pada Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), maupun pada level strategis yakni pada Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompida).

Setelah itu, aksi meredam potensi konflik dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh oleh Pemkot Sorong dapat menjadi cara mencegah konflik terjadi di Kota Sorong. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Pemkot seperti yang tertuang dalam UU tersebut diantaranya:

1. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kota Sorong telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seperti pembuatan Perda tentang Pengendalian Minuman Keras. Perda ini sendiri lahir dari keprihatinan yang muncul dari masyarakat atas maraknya tindakan kriminalitas yang berasal dari pengkonsumsian minuman keras secara liar. Selain

pembuatan Perda, beberapa peraturan daerah dibuat dalam rangka peningkatan taraf ekonomi terutama dengan sasaran utama masyarakat asli Papua. Program yang dimaksud seperti: Pemberdayaan ekonomi dengan sasaran kaum perempuan Papua, serta adanya pelatihan kewirausahaan yang bertujuan mengajarkan manajemen ekonomi yang baik. Pemerintah Kota Sorong memahami bahwa faktor ketimpangan ekonomi dapat menjadi penyebab konflik di masa depan, Untuk itu perlu ada kebijakan menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat asli Papua sehingga masyarakat asli Papua dapat berkompetisi dalam bidang ekonomi.

2. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan berupa Keputusan Walikota terkait pembentukan forum-forum lintas suku dan agama, Kominda, dan lain sebagainya. Niat yang baik dari Pemkot Sorong harus diapresiasi oleh segenap masyarakat dengan cara turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di Kota Sorong. Namun di balik itu, ada catatan-catatan penting yang

mestinya diperhatikan oleh Pemkot Sorong, terutama terkait Peran dan Fungsi Organisasi ataupun Forum tersebut agar dapat di jalankan secara berkelanjutan.

3. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik. Terkait poin ke-3 ini, telah di lakukan oleh komunitas basis yang lebih kecil daripada Pemerintah Kota, seperti misalnya tokoh-tokoh agama kepada masing-masing umatnya atau tokoh masyarakat suatu suku kepada anggota-anggota kelompoknya. Jadi dapat dikatakan, program tersebut masih terbatas pada kelompok tertentu dan partikulat, tidak di sebarakan secara masif oleh Pemerintah Kota Sorong selaku pembina utama seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.
4. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat. Poin ini merupakan salah satu titik lemah Pemerintah Kota Sorong selaku penanggungjawab program pencegahan konflik. meskipun pencegahan konflik adalah tanggungjawab bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat umum, namun selama ini Pemkot Sorong belum

memaksimalkan perannya dalam hal pengintensifan dialog antarkelompok masyarakat. Meskipun dalam praktik Walikota selaku pimpinan Pemkot telah membentuk Forum-Forum lintas suku dan agama, serta Komunitas Intelegen Daerah. Namun perhatian lanjutan seperti penganggasan pertemuan secara berkelanjutan masih kurang diperhatikan. Selama ini tugas tersebut dijalankan secara mandiri oleh forum-forum tersebut atau dalam beberapa kasus di bantu oleh pihak lain seperti misalnya Polisi dan TNI.

5. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Poin ini menjadi penting karena pada poin inilah yang menentukan ada tidaknya konflik di Kota Sorong. Konflik yang akhirnya menyebar pada ranah etnis sebenarnya dapat dilihat sebagai pengumpulan kekuatan massa yang biasanya berasal dari etnis yang sama. Berkumpulnya kelompok ini bertujuan untuk menuntut aparat keamanan untuk menghukum pelaku yang dianggap merugikan salah satu anggota kelompok mereka. Penegakan hukum tanpa diskriminasi harus selalu dikedepankan mengingat

kondisi masyarakat Kota Sorong yang bersifat kolektif dan terkadang primordial harus ditanggapi dengan keadilan hukum yang sama. Apabila terjadi nepotisme dalam penegakan hukum tersebut, maka besar kemungkinan hal itu dapat memicu konflik yang lebih besar.

6. Membangun karakter bangsa Pada poin ini, pelaksanaan nyatanya dapat dilakukan pada sektor pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan dan pengenalan nilai-nilai kebangsaan melalui penghormatan atas perbedaan dapat diwujudkan melalui pengajaran di sekolah-sekolah. Masyarakat Kota Sorong yang beragam namun hidup toleran dapat menjadi modal utama dalam mengamalkan karakter bangsa Indonesia yang cinta damai.
7. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang berasal dari penggalian kearifan lokal yang telah lama ada didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip-prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Asas Musyawarah, dan Keadilan dan pada hakekatnya nilai-nilai tersebut telah dihidupi oleh

masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kota Sorong. Kota Sorong yang merupakan kota multietnis dan agama sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Meskipun terdapat beberapa oknum yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia, hal itu tidak menjadi batu sandungan kehidupan bertoleransi di Kota Sorong. Hubungan masyarakat yang harmonis tanpa membedakan telah lama menjadi tradisi di Kota yang memiliki moto : Setara, Bersahabat, dan Dinamis ini. Setara berarti seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sejajar, mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Bersahabat berarti Sorong terbuka terhadap setiap orang yang masuk didalamnya. Dinamis berarti Kota Sorong membuka dirinya dalam rangka kemajuan-kemajuan yang berkembang dinamis.

8. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. Proses musyawarah dengan masyarakat pada praktiknya telah dilaksanakan melalui pemberdayaan forum-forum masyarakat seperti:

FKDM, FPK, FKUB, Komunitas Intelegen Daerah, dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah tersebut pada akhirnya melahirkan kebijakan pencegahan konflik, termasuk konflik etnis di antara masyarakat. pengembangan ekonomi bagi masyarakat asli Papua seperti yang telah dipaparkan dalam poin 1 kurang lebih menjadi salah satu solusi dalam rangka mencegah terjadinya konflik etnis di Kota Sorong.

Upaya penanganan konflik yang kedua ialah melalui penghentian konflik. Dalam pelaksanaannya terkait upaya penghentian kekerasan fisik, pihak Kepolisian sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan 3 ( dalam wawancara pada 11 desember 2016) bahwa Polisi Resort Sorong Kota selaku penanggungjawab utama bertindak untuk mengamankan area konflik. Hal ini dilakukan untuk memisahkan kedua kelompok di tempatnya masing-masing sehingga kerugian lanjutan tidak terjadi. Pada saat konflik pecah, TNI berada di belakang, sedangkan Polisi berada di garda terdepan dalam rangka pemisahan kedua kelompok saat konflik pecah (Informan 2, dalam wawancara pada 28 Oktober 2016). Tindakan lokalisasi tempat kejadian konflik sangat penting untuk dilakukan guna

menurunkan ketegangan yang telah terjadi. Lokalisir tempat kejadian konflik menjadi tanggungjawab Kepolisian yang dibantu oleh aparat TNI dalam rangka mengamankan lokasi kejadian untuk selanjutnya diamankan.

Setelah proses lokalisir tempat kejadian dilakukan, langkah berikut yang dilakukan dalam rangka penghentian konflik yaitu mengadakan pertemuan para pemangku kepentingan, yang didalamnya terdiri dari Pemerintah Kota Sorong, pihak Kepolisian, TNI, Perwakilan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pertikaian, dan apabila konflik juga masuk dalam ranah agama seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lampau, di undang pula tokoh agama untuk berunding membicarakan masalah yang terjadi beserta solusi yang harus dilakukan demi menurunkan tensi konflik yang sudah meninggi. Hal menarik dari kasus konflik di Kota Sorong yakni kedudukan para tokoh-tokoh masyarakat maupun agama dalam masyarakat begitu terpendang dan kharismatis sehingga segala himbuan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini, didengarkan serta diamalkan oleh anggotanya di masing-masing basis. Hal ini menjadi modal yang seharusnya dipegang oleh Pemkot Sorong. Perlu ada upaya bersama melalui

pertemuan rutin sehingga hubungan antartokoh masyarakat tetap terjalin dengan baik.

Upaya penanganan konflik yang ketiga ialah upaya pemulihan pascakonflik menurut UU No.7 Tahun 2012 ialah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Rekonsiliasi dapat bermakna: (a) perundingan secara damai; (b) pemberian resitusi, dan/atau; (c) pemaafan seperti yang dituang dalam pasal 37 dalam UU tersebut. dalam tahapan ini pranata adat memiliki peran yang besar dalam rangka penyelesaian pertikaian di antara dua pihak.

Di Kota Sorong sendiri, proses rekonsiliasi berupa perundingan secara damai dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam konflik. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang masalah yang terjadi secara transparan dan membuka diri untuk solusi yang terbaik bagi kedua pihak. Kebiasaan pembayaran denda atau ganti rugi sebenarnya dapat dilihat sebagai bentuk rekonsiliasi yang sama-sama disepakati. Proses rekonsiliasi juga seringkali melibatkan Pemkot Sorong

khususnya perannya dalam merestitusi hak-hak korban yang hilang saat terjadinya konflik. Misalnya pada kasus konflik antara dua kelompok di Klademak, saat itu massa yang marah pada suatu kelompok membakar rumah salah satu anggota kelompok tertentu. Pada akhirnya, Pemkot turut membantu pembangunan kembali rumah korban yang terbakar. Restitusi merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam rangka memulihkan kondisi suatu kota yang cukup terganggu akibat konflik.

Selain restitusi, proses rehabilitasi menjadi salah satu bentuk pemulihan yang dilakukan pasca konflik. Rehabilitasi yang dimaksud berupa pemulihan-pemulihan segala sesuatu yang mengalami gangguan akibat terjadinya konflik. pemulihan yang dimaksud seperti: pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan, pemulihan kondisi sosial ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, dan lain sebagainya. Proses rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara menciptakan kegiatan kebersamaan yang melibatkan kedua kelompok yang bertikai. Misalnya terlibat dalam kegiatan olahraga bersama. Walaupun kegiatan bersih-bersih lingkungan dan pantai di Kota Sorong, dan mengingat antusiasme masyarakat

Kota Sorong akan tradisi budaya, maka dapat diadakan lomba-lomba yang bertujuan mengangkat budaya-budaya yang ada misalnya: lomba tari budaya, lomba menyanyi lagu budaya, dan pada akhirn acara, di tutup dengan pegelaran lintasbudaya kelompok-kelompok yang ada di Kota Sorong.

Bertitik tolak dari uraian di atas, modal awal masyarakat Kota Sorong yaitu toleransi seharusnya telah dibaca oleh para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan hubungan masyarakat Kota Sorong. Bentuk-bentuk toleransi tanpa memandang latarbelakang suatu individu dapat dibuktikan dengan berhasilnya segala bentuk interaksi antarkelompok yang berbeda. Penguatan relasi sosial demi kesejahteraan seperti yang di asumsikan dalam teori hubungan masyarakat (Fitzduff,1993) bahwa tujuan dari hubungan masyarakat ialah peningkatan untuk saling memahami, menghargai, dan saling bekerjasama diantara kelompok masyarakat sehingga seluruh pihak dapat bersama-sama membangun solusi atas konflik yang dialami dengan adil dan berkelanjutan. Secara teori, asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh Fitzduff seperti: peningkatan komunikasi dan pemahaman diantara kelompok masyarakat,



penyebaran penerimaan toleransi terhadap eksistensi keberagaman tradisi dan budaya, serta dukungan semua struktur untuk menjaga hak-hak setiap individu dalam komunitas masyarakat ini telah dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh para pemangku kepentingan di Kota Sorong. Hal yang perlu diperhatikan ialah bagaimana agar asumsi-asumsi ini dibuat dalam sebuah program bersama, sebuah wadah yang jelas dimana pada wadah tersebut, seluruh lapisan masyarakat dapat berinteraksi dalam sebuah wadah secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan hubungan masyarakat yang terpadu, perlu diberlakukan langkah-langkah dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai agen perdamaian. Langkah yang pertama ialah perlunya pengembangan dan pemeliharaan organisasi-organisasi lokal. Hal ini tentu saja menjadi tanggungjawab beberapa pihak seperti pemerintah daerah dan kelompok masyarakat itu sendiri. Organisasi kelompok suku dapat berperan sebagai wadah untuk mengartikulasikan berbagai kebutuhan suatu komunitas kelompok kemudian kebutuhan tersebut dapat di suarakan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini sangat berperan guna menyalurkan aspirasi suatu

kelompok, terutama kelompok minoritas. Dalam pelaksanaannya di Kota Sorong, adanya program penguatan ekonomi khususnya bagi masyarakat asli Papua menjadi salah satu langkah pemberdayaan yang dimaksudkan untuk menjawab tuntutan adanya persamaan kesempatan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dari sektor informal. Adanya pasar-pasar khusus bagi *mama-mama* asli Papua diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Langkah yang kedua ialah dengan membangun interaksi dan hubungan kerjasama di antara masyarakat yang berbeda latarbelakang. Pembentukan forum-forum lintas suku dan agama merupakan implemementasi dari langkah ini. Tetapi alangkah lebih baik apabila tidak hanya para pemangku kepentingan saja yang disatukan, melainkan seluruh komponen masyarakat melalui suatu wadah bersama ataupun kegiatan yang dilakukan secara bersama misalnya dalam sebuah lomba, atau sebuah musyawarah bersama yang didalamnya akan melahirkan proposal terkait pembangunan manusia Kota Sorong yang akan diteruskan kepada Pemkot Sorong untuk dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Pelatihan Bela negara menjadi salah satu

jawaban atas kebutuhan akan wadah bersama guna menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Melalui pelatihan bela negara, diharapkan masyarakat memiliki karakter kebangsaan yang diwujudkan pada dikuatkannya kembali nilai-nilai lokal seperti budaya gotong royong.

Bentuk pemberdayaan masyarakat pada praktiknya telah dikonsepsikan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang telah disampaikan oleh Informan 5 bahwa masyarakat memiliki tanggungjawab dalam menjaga keamanan karena pada hakikatnya masyarakat membutuhkan keamanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu cara pemberdayaan yang dilakukan ialah dengan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling. Dengan menerapkan Siskamling, maka secara langsung masyarakat telah ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya yang dapat mencegah konflik di tingkat bawah. Selain itu para pemangku kepentingan dapat memainkan perannya seperti misalnya para tokoh-tokoh agama melalui kapasitasnya melakukan penguatan dan pembinaan umat pada masing-masing basis seperti

yang telah dilakukan selama ini oleh para tokoh agama yang ada di Kota Sorong.

### **Kesimpulan**

Melalui uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya latar belakang konflik etnis diantara masyarakat asli Papua dan pendatang disebabkan oleh beberapa faktor yang disusun berdasarkan banyaknya intensitas yang terjadi. Faktor yang pertama yakni faktor ketertiban masyarakat seperti terjadinya pemalakan, perkelahian, hingga pembunuhan. Hubungan masyarakat yang memiliki persamaan entitas menjadi faktor kedua penyebab terjadinya konflik yaitu faktor sosial budaya. Hubungan erat yang mengikat setiap individu kedalam suatu kelompok menjadikan sebuah permasalahan individu menjadi permasalahan bersama. Akhirnya yang terjadi konflik akan mengalami eskalasi sehubungan dengan bertambahnya aktor konflik yang terlibat. Pengaruh budaya kolektivisme masih mengakar dalam setiap individu yang ada di Kota Sorong. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Penguasaan sektor informal yakni pada sumber-sumber ekonomi lebih didominasi oleh masyarakat pendatang dibandingkan masyarakat asli Papua sehingga secara tidak langsung timbul kecemburuan sosial didalam interaksi antara kedua kelompok

masyarakat tersebut. Faktor keempat penyebab terjadinya konflik yakni faktor politik. Aktor politik terjadi ketika suatu kelompok berusaha memperjuangkan kepentingan politiknya namun akhirnya terbentur dengan kelompok lain karena memiliki kepentingan yang sama. Faktor yang kelima ialah faktor ideologi. Faktor ideologi muncul ketika beberapa oknum dalam masyarakat lokal merasa tidak diakomodir oleh Pemerintah. Selain itu terbatasnya pengakuan terhadap identitas asli orang Papua ditambah lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat lokal kebanyakan yang tidak lebih baik dari masyarakat pendatang membuat hal-hal tersebut sebagai pendorong terciptanya paham separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi antarkelompok di Kota Sorong, maka perlu ada upaya penanganan konflik sehingga konflik tersebut tidak membesar menjadi konflik kekerasan. Perlu ada kebijakan

penanganan terutama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Telah ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya konflik di masa yang akan datang. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) merupakan produk-produk yang dibuat di tingkat nasional dan diturunkan untuk kemudian di aplikasikan kepada basis-basis di daerah, salah satunya di Kota Sorong. Tujuan dibentuknya forum-forum tersebut sebagai langkah antisipasi dan deteksi dini konflik di tiap-tiap basis paling kecil di dalam masyarakat.. Proses koordinasi antara Pemerintah Kota bersama dengan aparat Kepolisian dan dibantu oleh TNI selama ini mendapatkan apresiasi yang baik oleh semua pihak. Tanggapan yang cepat selama ini menjadi salah satu kunci konflik dapat diatasi sehingga tidak mengarah pada kekerasan massal.

#### **Daftar Pustaka**

Anderson, K. (2015). Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua. *Genocide Studies and*

*Prevention: An International Journal*, 9(2), 9-25.

Anonim. (2012, Oktober 30). *Jawa Pos Group*. Diambil kembali dari Radar Sorong:

- <http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=3668>
- Badil, R. (2008). *Ekspedisi tanah Papua: laporan jurnalistik Kompas : terasing di pulau sendiri*. Jakarta: Kompas.
- Bobbitt, P. (1982). *Constitutional Fate: Theory of Constitution*. New York: Oxford University Press.
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*, *Policy Studies* 14. Washington: East-West Center.
- Dagur, R. (2014, Nopember 05). *Program transmigrasi ke Papua akan membuat warga lokal makin tersingkir*. Diambil kembali dari indonesia.ucanews.com: <http://indonesia.ucanews.com/2014/11/05/program-transmigrasi-ke-papua-akan-membuat-warga-lokal-makin-tersingkir/>
- Early, P., & Ang, S. (2003). *Cultural intelligence: Individual Interactions Across Cultures*. Palo Alto: Standford University Press.
- Friedman, L. (2005). *Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club*. *Annual Review*, 1, 1-16.
- Jeong, H.-W. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: Sage.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Maharani, E. (2014, April 22). Diambil kembali dari republika.com: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/22/n4fqoc-bentrok-di-sorong-kapolri-ada-provokator-propapua-merdeka>
- Malik, I. (2005). *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunikasi*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian.
- McLeod, S. (2008). *Social Identity Theory*. Retrieved from [simplypsychology.org: http://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html](http://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html)
- Rustanto, B. (2015). *Masyarakat Multikultur di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setyawan, B. (2012, Nopember 05). *Kompas*. Diambil kembali dari [kompas.com: http://regional.kompas.com/read/2012/11/05/15253140/Warga.Papua.Tuntaskan.Kasus.Bentrok.di.Sorong](http://regional.kompas.com/read/2012/11/05/15253140/Warga.Papua.Tuntaskan.Kasus.Bentrok.di.Sorong)

- Subarkah, M. (2016, Februari 04). *Rusuh Sorong Dipicu Aksi Balas Dendam*. Diambil kembali dari [republika.com: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/04/02og4c385-rusuh-sorong-dipicu-aksi-balas-dendam](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/04/02og4c385-rusuh-sorong-dipicu-aksi-balas-dendam)
- Syafei, E. (2014, Agustus 25). *Antarakalbarcom*. Diambil kembali dari <http://kalbar.antarane.ws.com/berita/325819/dualisme-ketentuan-penetapan-keadaan-darurat-di-indonesia>
- Tajfel, H., & Turner, J. (1979). *An integrative theory of intergroup conflict. The social psychology of intergroup relations?*
- Trubisky, P., Ting-Toomey, S., & Lin, S.-L. (1991). The Influence of Individualism-Colectivism and Self-Monitoring on Conflict Styles. *International Journal of Intercultural Relations*, 15, 65-84.
- Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Rahab, A. A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2008). *Papua Road Map: Model Jangka Panjang Penyelesaian Konflik di Papua*. Jakarta: LIPI Press.